



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Wahyuni**;
Tempat lahir : Kempo;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 November 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Madya, RT/RW : 014/005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer (Guru SMP Satap Kempo);

Terdakwa Sri Wahyuni ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sri Wahyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan rutin;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SRI WAHYUNI pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2021, bertempat di pekarangan rumah milik saksi Mariani yang beralamat di Dusun Madya, RT/RW : 015/005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mariani yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah saksi Mariani membawa baju laki-laki yang merupakan pemberian saksi Mariani kepada suami Terdakwa yang bernama Ramli Sagito untuk dikembalikan. Saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Mariani hingga saksi Mariani menarik tangan Terdakwa ke dalam pekarangan rumah saksi Mariani untuk melakukan klarifikasi. Saat saksi Mariani menarik tangan Terdakwa, Terdakwa menjambak rambut saksi Mariani dengan tangan kanan dan mencakar wajah serta hidung saksi Mariani dengan tangan kiri. Kemudian datang saksi Sri Rahmawati, saksi Erna Wati dan saksi Aris Perdana untuk meleraikan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Mariani mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : PK/441/VR/1742/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Wahidah Adeatma, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet pada area bawah mata sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada area bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang empat bagian tengah dengan sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
- Ditemukan luka robek pada hidung bagian tengah dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan tiga titik dengan panjang dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa luka yang diderita saksi Mariani mengakibatkan aktifitas sehari-harinya terhalang selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mariani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Sri Wahyuni, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 wita bertempat di pekarangan rumah rumah saksi, yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kampo, Kec. Kempo, Kab. Dompu;
 - Bahwa saat itu Selasa tanggal 21 Desember 2021 Saksi mau keluar untuk membeli nasi dan sesampai Saksi sudah diluar rumah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mencoba ingin membuka pintu pagar rumah Saksi dan akhirnya saksi menegur eh siapa, sehingga pada saat itu Terdakwa menoleh pandangan ke saksi dan saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa, dan terdakwa berbicara kepada saksi "ada barang on line kamu ini" dan saksi menjawab saya tidak ada pesan barang on line dan Terdakwa menjawab mari kesini dulu dan saksi memanggil terdakwa kamu yang datang kesini dan Terdakwa memanggil lagi kamu yang datang kesini akhirnya saksi mengalah dan menyamperin Terdakwa, barang on line apa dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang kepada saksi yaitu baju laki-laki, sambil mengatakan apa maksud kakak membelikan baju buat suami saya dan saksi menjawab apa maksudnya baju ini kapan saya belikan baju ini, dan Terdakwa menjawab ini saya kembalikan baju yang kamu belikan buat suami saya, dan Terdakwa melemparkan baju tersebut ke arah saksi sehingga terjadilah keributan;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mencakar saksi dengan menggunakan tangan sehingga mengenai muka saksi setelah itu menjambak rambut saksi menggunakan tangan dan mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dimuka dan di kepala dan terdapat luka dibagian muka saksi saat itu;
 - Bahwa Terdakwa menuduh saksi berpacaran dan menikah siri dengan mantan suaminya;
 - Bahwa tuduhan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi menganggap suami Terdakwa sudah saksi anggap adik sendiri;
 - Bahwa Saksi mempunyai usaha bisnis kuliner, jual barang-barang on line;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu



- Bahwa tangan yang digunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi tidak pernah membalas atau melawan;
- Bahwa banyak darah yang keluar dimuka dan hidung saksi;
- Bahwa luka yang dialami saksi lebih kurang 2(dua) bulan;
- Bahwa saksi mengalami luka gores yaitu muka dan kepala; 2
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lama tidak bisa beraktifitas karena malu di lihat orang ada bekas luka di muka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali dicakar saat itu;
- Bahwa posisi saksi saat di jambak bearada dibawah dan Terdakwa berada atas;
- Bahwa saksi langsung pergi Puskesmas kempo dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kempo

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Rahmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa SRI WAHYUNI, dan yang menjadi korbannya adalah MARIANI
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 wita bertempat di pekarangan rumah rumah saksi, yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kompo, Kec. Kempo, Kab. Dompu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya MARIANI dengan cara menggaruk atau mencakar menggunakan tangan sehingga mengenai muka MARIANI setelah itu menjambak rambut MARIANI sehingga mengakibatkan MARIANI mengalami luka;
- Bahwa Saksi sedang berada didalam rumah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa menganiaya dengan mencakar dan menjambak rambut korban MARIANI dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dan posisi saksi berdiri menghadap kearah selatan, dan setelah melihat kejadian itu saksi langsung melarai atau memisahkan kedua orang tersebut, sedangkan jarak saksi ketika melarai kedua orang tersebut kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan yang digunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi MARIANI mengalami luka gores yaitu muka, hidung dan kepala;
- Bahwa banyak darah yang keluar dimuka, dan hidung saksi MARIANI;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi MARIANI lebih kurang 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu meleraikan kedua orang tersebut yaitu menarik tangan Terdakwa dan menarik tangan saksi MARIANI agar tidak terjadi perkelahian atau tidak terjadi lagi saling menjambak rambut kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi MARIANI setelah kejadian langsung ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat dalam tindak pidana apapun juga dan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 wita beretmpat di halaman rumah milik saksi MARIANI yang beralamat di Dusun Madya Rt.015 Rw.006 Desa Kempo, kecamatan Kempo, kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa awalnya mencurigai MARIANI telah berselingkuh dengan suami Terdakwa;
- Bahwa saat itu antara Terdakwa dan korban MARIANI saling mencakar;
- Bahwa saat kejadian datang 2 (dua) orang saksi yaitu SRI RAHMAWATI dan ERNAWATI;
- Bahwa saat itu kedua orang saksi tersebut datang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan MARIANI;
- Bahwa suami Terdakwa merupakan sopir yang bekerja dengan MARIANI yang mana pernah terjadi MARIANI menghubungi suami Terdakwa melalui via HP pukul 05.00 wita akhirnya terdakwa timbul kecurigaan;
- Bahwa seingat Terdakwa menjambak rambut 1 (satu) kali dan mencakar mukanya 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa ketika melakukan penganiayaan tersebut dengan MARIANI dengan jarak 40 (empat) puluh centimeter;
- Bahwa yang memukul duluan adalah MARIANI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri menghadap ke arah barat sedangkan MARIANI berdiri menghadap ke arah timur saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tega lapor balik karena masih ada hubungan keluarga dengan MARIANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mariani yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di depan pintu pagar halaman rumah Terdakwa mengatakan "*Ada barang online kamu ini.*", dan Saksi Mariani menjawab "*Tidak ada pesan barang online.*", selanjutnya Saksi Mariani datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan baju laki-laki sambil mengatakan "*Apa maksud kakak membelikan baju buat suami saya.*", dan dijawab oleh Saksi Mariani "*Apa maksudnya baju ini, kapan saya belikan baju ini.*", lalu Terdakwa menjawab "*Ini saya kembalikan baju yang kamu belikan buat suami saya.*", dan Terdakwa melemparkan baju tersebut ke arah Saksi Mariani hingga terjadilah keributan;
- Bahwa dalam keributan tersebut, Terdakwa menjambak rambut dan mencakar kepala dan muka Saksi Mariani dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mariani menderita sejumlah luka di bagian wajah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : PK/441/VR/1742/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Wahidah Adeatma, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo, dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan luka lecet pada area bawah mata sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu



- Ditemukan luka lecet pada area bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang empat bagian tengah dengan sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
 - Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
 - Ditemukan luka robek pada hidung bagian tengah dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan tiga titik dengan panjang dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan : luka-luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena menuduh Saksi Mariani selingkuh dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Sri Wahyuni yang identitas selengkapny sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya subjek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mariani yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa tiba di depan pintu pagar halaman rumah Terdakwa mengatakan "*Ada barang online kamu ini.*", dan Saksi Mariani menjawab "*Tidak ada pesan barang online.*", selanjutnya Saksi Mariani datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan baju laki-laki sambil mengatakan "*Apa maksud kakak membelikan baju buat suami saya.*", dan dijawab oleh Saksi Mariani "*Apa maksudnya baju ini, kapan saya belikan baju ini.*", lalu Terdakwa menjawab "*Ini saya kembalikan baju yang kamu belikan buat suami saya.*", dan Terdakwa melemparkan baju tersebut ke arah Saksi Mariani hingga terjadilah keributan;

Menimbang, bahwa dalam keributan tersebut, Terdakwa menjambak rambut dan mencakar kepala dan muka Saksi Mariani dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan Saksi Mariani menderita sejumlah luka di bagian wajah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : PK/441/VR/1742/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Wahidah Adeatma, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet pada area bawah mata sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada area bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang empat bagian tengah dengan sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
- Ditemukan luka robek pada hidung bagian tengah dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan tiga titik dengan panjang dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan : luka-luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sejumlah luka di bagian wajah Saksi Mariani, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk suatu penganiayaan, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa beberapa kali tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Dpu